



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1513 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 262 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2017 telah ditetapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan adanya pengalihan tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Tinia Budiati NIP/NRK 195909301986102001/108526 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya/IV/d kepada Drs. Catur Laswanto, M.M. NIP/NRK 196101041987091002/110251 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya/IV/d, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 262 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2	3
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Drs. Catur Laswanto, M.M. 196101041987091002/110251 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 13 Juli 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
5. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
6. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V